

KONSEP PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

¹Putu Gde Nuraharja Adi Partha, ²M. Arief Amrullah, ³Fanny Tanuwijaya
^{1,2,3}Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

arief.fh@unej.ac.id

Abstrak

Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana korupsi berperan penting dalam proses peradilan pidana dengan memastikan kesaksian mereka diberikan tanpa rasa takut dan ancaman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, karena keterlibatan saksi korban tidak hanya menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran serta memastikan keadilan tercapai, tetapi juga berperan dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi, meskipun masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang perlindungan saksi korban dan keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep perlindungan saksi korban dalam kasus korupsi, terutama terkait dengan pengembalian aset tindak pidana korupsi, yang diimplementasikan dalam Putusan Hakim Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST tentang Kasus Jiwasraya memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan kebenaran terwujud. Dalam konteks kasus Jiwasraya, saksi korban memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap kebenaran dan memberikan bukti yang diperlukan untuk menuntut pelaku korupsi. Penerapan perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus TPK/2020/PN.Jkt.Pst diperlukan untuk menuntut pelaku korupsi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi korban meliputi perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Hal ini penting untuk melindungi saksi korban dari ancaman, intimidasi, atau balasan yang mungkin diterima sebagai akibat dari kesaksiannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi, Korupsi, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

Guarantees of protection for witnesses and victims in criminal acts of corruption play an important role in the criminal justice process by ensuring that their testimony is given without fear and threats, as regulated in Law Number 31 of 2014, because the involvement of victim witnesses is not only the key to uncovering the truth and ensure justice is achieved, but also play a role in recovering assets from criminal acts of corruption, although there are still challenges such as a lack of understanding about protecting victim witnesses and limited resources. The research results show that the concept of protecting victim witnesses in corruption cases, especially related to the return of assets for criminal acts of corruption, which is implemented in Judge's Decision Number 34/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST concerning the Jiwasraya Case has an important role in ensuring justice and truth are realized. In the context of the Jiwasraya case, victim witnesses play a very important role in uncovering the truth and providing the evidence needed to prosecute the perpetrators of corruption. The implementation of legal protection for victim witnesses in an effort to return assets for criminal acts of corruption in Judge's Decision Number 34/Pid.Sus TPK/2020/PN.Jkt.Pst is necessary to prosecute perpetrators of corruption. The legal protection provided to victim witnesses includes protection for their personal security, family and property. This is important to protect victim witnesses from threats, intimidation or retribution that they may receive as a result of their testimony.

Keyword: Legal Protection, Witnesses, Corruption, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Secara yuridis, perlindungan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi diberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. lebih lanjut saksi korban adalah individu atau pihak yang menjadi korban langsung dari tindak pidana korupsi atau memiliki informasi yang relevan dalam mengungkap praktik korupsi.

Keterlibatan saksi korban dalam kasus korupsi dapat menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran, memperkuat bukti, dan memastikan keadilan tercapai. Namun, memberikan kesaksian dalam kasus korupsi seringkali berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan saksi korban. Pelaku korupsi dapat melakukan intimidasi, ancaman, atau pemaksaan terhadap saksi korban untuk menghalangi mereka memberikan kesaksian yang jujur dan akurat. Selain itu, saksi korban juga dapat mengalami tekanan psikologis yang berat akibat terlibat dalam kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, perlindungan saksi korban dalam kasus korupsi menjadi sangat penting. Perlindungan saksi korban bertujuan untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan integritas saksi korban selama proses hukum berlangsung. Perlindungan ini meliputi pengamanan identitas saksi, perlindungan fisik dan psikologis, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberian hak-hak istimewa kepada saksi korban.

Selain itu, perlindungan saksi korban juga berperan dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi. Aset yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi harus dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Kesaksian dari saksi korban dapat menjadi bukti penting dalam proses pengembalian aset tersebut. Dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi korban, mereka akan

merasa aman dan percaya diri untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam proses pengembalian aset. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa tantangan dalam perlindungan saksi korban dalam kasus korupsi. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang perlindungan saksi korban, keterbatasan sumber daya untuk menyediakan perlindungan yang memadai, serta koordinasi yang kurang efektif antara lembaga penegak hukum terkait.

Dalam konteks inilah pentingnya meneliti dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan untuk perlindungan saksi korban dalam kasus korupsi dan pengembalian aset tindak pidana korupsi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan saksi korban, tantangan yang dihadapi, dan upaya hukum yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi korban dalam rangka mengungkap kebenaran dan memulihkan aset yang diperoleh secara korupsi. Berdasarkan putusan hakim Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tentang Kasus Jiwasraya yang melibatkan terdakwa JOKO HARTONO TIRTO. Kasus tersebut sejak tahun 2002 Insolvensi (cadangan lebih kecil dari seharusnya) Rp2,9 triliun. Di tahun 2004 Insolvensi dengan risiko pailit mencapai Rp2,76 triliun. Pada tahun 2006 Ekuitas perusahaan negatif Rp3,29 triliun dan aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban. BPK memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan Tahun 2006-2007 dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. 2008 Defisit perusahaan Rp5,7 triliun.

Perusahaan Jiwasraya surplus Rp1,6 triliun per 31 Desember 2012 melalui skema finansial reasuransi, namun defisit Rp3,2 triliun tanpa skema finansial reasuransi. Pada tahun 2013 Bapepam-LK resmi beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan meminta Kementerian BUMN menyampaikan langkah alternatif penyehatan keuangan perusahaan beserta jangka waktunya karena rasio solvabilitas perusahaan kurang dari 120%. Perusahaan menyampaikan alternatif penyehatan berupa penilaian kembali aset tanah dan bangunan, revaluasi menjadi Rp6,56 triliun dan mencatat laba Rp457,2 miliar. Peningkatan penempatan dana di saham dan reksa dana. Terjadi lonjakan pendapatan premi hingga 50%. Namun hasil tersebut bedasarlam audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan melebihi realita (overstated) serta kewajiban di bawah realita (understated). Jiwasraya membeli obligasi medium-term note (MTN) pada perusahaan

yang baru berdiri 3 tahun tanpa pendapatan dan terus merugi. BPK mengungkap kegagalan pembelian saham dan reksa dana lapis kedua dan ketiga yang tidak disertai kajian memadai, tanpa mempertimbangkan aspek legal dan kondisi keuangan perusahaan. BPK menemukan nilai pembelian sejumlah saham dan reksa dana lebih mahal dibanding nilai pasar sehingga berpotensi merugikan perusahaan Rp601,85 miliar. BPK mencatat investasi tidak langsung senilai Rp6,04 triliun atau setara 27,78% dari total investasi perusahaan pada tahun 2015. Jiwasraya melepas saham dan reksa dana lapis kedua dan ketiga sesuai rekomendasi BPK. Pada tahun 2017, OJK meminta Jiwasraya mengevaluasi produk JS Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi. OJK memberikan sanksi peringatan pertama karena perusahaan terlambat menyampaikan laporan aktuarial tahun 2017. Pendapatan premi JS Saving Plan mencapai Rp21 triliun dan laba Rp2,4 triliun atau naik 37,64% dari tahun 2016.

Berdasarkan kasus di atas bahwa yang akan menjadi poin permasalahan yang akan dibahas terkait Penyitaan dalam kasus Jiwasraya yang merupakan hasil tindak pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara empiris yang tidak tuntas akan selalu menjadi kelemahan dalam penegakan hukum Tindak pidana korupsi kasus Jiwasraya tersebut. Berdasarkan hal tersebut dalam penanganannya wajib memperhatikan aspek penyitaan aset Tindak pidana korupsi sebagai salah satu aspek yang vital dalam konstruksi hukum kebijakan Tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (legal research socio legal reseach), metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. sumber data hukum primer dan sekunder. teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dalam menganalisa permasalahan hukum perlindungan saksi korban dalam kasus korupsi, khususnya terkait dengan pengembalian aset tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Saksi Korban Dalam Kasus Korupsi, Khususnya Terkait Dengan Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Konsep perlindungan saksi korban dalam kasus korupsi melibatkan upaya untuk melindungi identitas, keamanan, dan kesejahteraan saksi korban saat mereka memberikan keterangan terkait tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan PT. Jiwasraya . Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan, kebenaran, dan kepentingan publik. Dalam kasus korupsi, saksi korban sering kali berperan sebagai kunci dalam mengungkap kebenaran dan membuktikan adanya tindak pidana korupsi di PT. Jiwasraya. Perlindungan saksi korban menjadi sangat penting karena mereka berisiko mengalami ancaman, intimidasi, atau bahkan kekerasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, konsep perlindungan saksi korban melibatkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa saksi korban dapat memberikan kesaksian dengan aman, tanpa rasa takut atau tekanan.

Konsep perlindungan terhadap korban dalam mengungkap kasus di PT. Jiwasraya ini didasarkan pada prinsip keadilan, yang menjamin bahwa setiap individu, termasuk saksi korban, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam sistem peradilan. Prinsip kebenaran juga menjadi dasar penting dalam konsep ini, di mana perlindungan saksi korban bertujuan untuk memastikan bahwa kesaksian yang diberikan adalah jujur dan dapat dipercaya. Dengan demikian, konsep ini berperan dalam memastikan bahwa proses peradilan yang adil dan akurat dapat tercapai. Selain itu, perlindungan saksi korban dalam kasus korupsi juga didasarkan pada kepentingan publik. Kasus korupsi merugikan masyarakat secara keseluruhan, karena menguras sumber daya publik dan menghambat pembangunan. Dengan melindungi saksi korban, proses pengungkapan kebenaran dan penuntutan pelaku korupsi dapat berjalan dengan lebih efektif, sehingga membantu memulihkan kepercayaan publik dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur mengenai hak perlindungan bagi saksi dan korban dalam tindak pidana korupsi. Saksi dan Korban berhak: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari

Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Perlindungan hukum terhadap saksi sebagai bentuk mengakui hak saksi dan korban untuk memperoleh perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Hal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Perlindungan keamanan pribadi melibatkan langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan keselamatan saksi dan korban agar terhindar dari ancaman fisik, kekerasan, intimidasi, atau tindakan balasan yang mungkin dilakukan oleh pihak terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Perlindungan terhadap keamanan keluarga juga penting, karena keluarga saksi dan korban juga dapat menjadi target ancaman atau intimidasi sebagai akibat dari peran dan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Dengan menjamin perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman bagi saksi dan korban. Hal ini diharapkan akan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses peradilan, memastikan kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan keterangan, serta melindungi mereka dari kemungkinan dampak negatif yang dapat timbul akibat kesaksiannya dalam kasus tindak pidana korupsi.

Pentingnya perlindungan saksi korban dalam kasus PT. Jiwasraya sangat beragam. Pertama, saksi korban memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap kebenaran dan memberikan bukti yang dapat mengarah pada penuntutan yang berhasil terhadap pelaku korupsi. Kesaksian mereka sering kali menjadi instrumen utama dalam membangun fakta-fakta dalam kasus tersebut dan memastikan pertanggungjawaban pelaku. Kedua, perlindungan saksi korban memastikan keamanan dan keselamatan mereka. Dengan melindungi identitas mereka dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah segala bentuk intimidasi atau bahaya, ini mendorong saksi untuk maju dan memberikan kesaksian yang jujur tanpa takut akan balasan. Hal ini pada gilirannya memfasilitasi proses peradilan yang lebih efektif dan meningkatkan integritas keseluruhan dari sistem hukum. Selain itu, perlindungan saksi korban dalam kasus korupsi melayani kepentingan publik. Korupsi berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, merusak kepercayaan publik, menggerus sumber

daya publik, dan menghambat pembangunan. Dengan mendorong saksi untuk berpartisipasi dan bekerjasama dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi, sistem peradilan dapat bekerja untuk melawan korupsi dengan lebih efektif dan mengembalikan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, konsep perlindungan saksi korban dalam kasus PT. Jiwasraya sangat penting untuk memastikan keadilan, menjaga supremasi hukum, dan melawan korupsi dengan efektif. Dengan memberikan lingkungan yang aman bagi saksi untuk maju dan berbagi kesaksiannya, hal ini memperkuat proses peradilan dan berkontribusi pada integritas dan kredibilitas keseluruhan dari sistem hukum.

Aktualisasi Perlindungan Hukum Saksi Korban Dalam Upaya Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Tindak pidana korupsi dalam kasus Jiwasraya mencakup berbagai perbuatan seperti penyuapan, manipulasi, dan tindakan lain yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara, serta kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Dalam kasus Jiwasraya, terdapat kegiatan korupsi yang terstruktur dan dilakukan secara sistematis, dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik sebagaimana yang terjadi berdasarkan Putusan Hakim Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST dalam kasus Jiwasraya menegaskan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kasus tersebut melibatkan unsur kesengajaan. Para pelaku korupsi dengan sengaja melakukan manipulasi dan kegiatan yang merugikan keuangan negara, sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang disengaja dan dengan sengaja merugikan kepentingan publik.

Dalam konteks ini, putusan hakim tersebut memberikan penegasan bahwa kasus Jiwasraya merupakan contoh nyata tindak pidana korupsi yang memiliki ciri khas sistematis, terstruktur, dan melibatkan unsur kesengajaan dalam perbuatan hukum yang dilakukan. Hal ini menunjukkan seriusnya kasus Jiwasraya sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan kepentingan publik dan memperkuat perlunya penanganan yang tegas terhadap kasus-kasus korupsi serupa guna menjaga integritas, keadilan, dan kepentingan rakyat.

Secara filosofis, Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum penguasa yang mengemban suatu jabatan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam rangka penyelenggaraan khususnya bidang anggaran negara. Kejahatan Tindak pidana PT. Jiwasraya sejatinya

dilakukan karena adanya unsur kesempatan untuk melakukan perilaku koruptif padahal diketahui perbuatan yang dilakukan tersebut sebagai perbuatan yang masuk kategori tindak pidana korupsi sehingga perlu perlakuan khusus untuk memberantas perbuatan Tindak pidana korupsi.

1. Upaya Perlindungan Saksi Korban dalam kasus PT. Jiwasraya

Perlindungan saksi korban dalam kasus PT. Jiwasraya menjadi penting karena Tindak pidana korupsi sering kali melibatkan pelaku yang memiliki posisi atau kekuasaan yang dominan. Saksi korban, dalam hal ini, adalah individu yang telah menjadi korban langsung atau memiliki pengetahuan terkait praktik korupsi yang terjadi. Perlindungan saksi korban menjadi penting karena korupsi yang melibatkan PT. Jiwasraya seringkali melibatkan jaringan yang kuat dan berpengaruh. Saksi korban yang memberikan keterangan tentang tindak pidana korupsi berisiko menjadi target ancaman, intimidasi, atau balasan dari pelaku korupsi atau jaringan mereka. Dalam banyak kasus, saksi korban juga dapat menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, reputasi, atau bahkan keselamatan pribadi. mengingat, Kasus korupsi yang melibatkan PT. Jiwasraya memiliki dampak yang luas dan melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Saksi korban yang memiliki pengetahuan tentang praktik korupsi dalam kasus tersebut bisa menjadi sasaran balasan atau ancaman dari pelaku korupsi atau pihak terkait. Selain itu, saksi korban juga menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, reputasi yang rusak, dan bahkan keselamatan pribadi. Pelaku korupsi atau jaringan mereka dapat menggunakan segala cara untuk mengintimidasi saksi korban guna menghentikan mereka dari memberikan keterangan yang mendukung proses penuntutan.

Perlindungan saksi korban menjadi sangat penting. Perlindungan ini meliputi pengamanan identitas saksi, penyediaan perlindungan fisik dan psikologis, serta memastikan adanya mekanisme perlindungan yang efektif untuk melindungi saksi korban dari segala bentuk ancaman atau balasan yang mungkin terjadi. sehingga perlindungan yang memadai kepada saksi korban, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat tanpa rasa takut atau tekanan. Perlindungan ini juga dapat mendorong partisipasi lebih banyak saksi korban dalam mengungkap kebenaran dan memastikan pertanggungjawaban terhadap pelaku korupsi yang terlibat dalam kasus PT. Jiwasraya.

Dalam konteks ini, perlindungan saksi korban menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses penuntutan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, dan memastikan keadilan bagi saksi korban yang berani memberikan keterangan mengenai praktik korupsi yang merugikan PT. Jiwasraya dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi kasus PT. Jiwasraya, perlindungan saksi korban menjadi penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan keterangan yang jujur dan akurat tanpa rasa takut atau tekanan. Perlindungan ini mencakup pengamanan identitas saksi, perlindungan fisik dan psikologis, serta memberikan hak istimewa atau fasilitas khusus kepada mereka. Dengan memberikan perlindungan yang memadai kepada saksi korban, sistem hukum dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam memberikan keterangan yang relevan dan mendukung proses penuntutan terhadap pelaku korupsi. Hal ini secara filosofis mendukung upaya memberantas tindak pidana korupsi dengan menjaga keadilan, kebenaran, dan kepentingan publik dalam penyelesaian kasus PT. Jiwasraya.

2. Upaya Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Kasus Jiwasraya

Pemberantasan tindak pidana korupsi secara yuridis tidak cukup hanya sebatas penegakan hukum saja melainkan juga diimbangi oleh kebijakan hukum yang ada. Kedua aspek tersebut menjadi sangat penting karena perilaku Tindak pidana korupsi kejahatan sangat kompleks artinya tidak sederhana dalam penyelesaian kasusnya. Perbuatan Tindak pidana korupsi yang telah terjadi antara jumlah yang diTindak pidana korupsi dengan hasil yang disita seringkali menjadi berbeda. Jumlah yang disita lebih sedikit dibanding jumlah yang diTindak pidana korupsi oleh koruptor, maka ini yang menjadi permasalahannya. Penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum yang diberikan kewenangan sejatinya wajib tuntas guna memberikan rasa keadilan. Khususnya dalam kasus jiwasyraya.

Perampasan aset kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi dalam kasus jiwasyraya menjadi serangkaian dalam penyelesaian hukum Pidana namun dalam prakteknya tidak adanya batasan hukum untuk kemudian memberikan penetapan atas aset tersebut. sehingga implementasinya perlu adanya pemisahan terhadap pelaku yang telah diputus oleh hakim dengan aset yang akan dirampas sebagai akibat dari hasil dari tindak pidana korupsi kasus jiwasyraya. Mekanisme tersebut bukan untuk

menciderai prosedur hukum Pidana karena memang tujuan utamanya untuk mengembalikan apa yang menjadi kerugian negara.

Pengembalian aset negara kasus Jiwasraya sebagai langkah untuk pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum secara optimal. sehingga untuk mengoptimalkan penegakan hukum kasus Jiwasraya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi juga wajib diimbangi dengan anggaran serta kerugian negara terhadap hasil dari tindak pidana korupsi. Jadi dalam penegakan Tindak pidana korupsi kasus Jiwasraya bukan serta hanya keberhasilan dalam penyelesaian perkara Tindak pidana korupsi melainkan juga keberadaan aset yang masih menjadi aspek ketidakpastian perlu menjadi bagian dari penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan melalui keberadaan produk hukum melalui Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset hasil dari tindak pidana korupsi.

Kualitas aset investasi Jiwasraya hanya 5% dari aset investasi saham senilai Rp5,7 triliun pada tahun 2018 yang ditempatkan pada saham bluechip. Hanya 2% dari aset investasi saham dan reksa dana yang dikelola manajer investasi berkualitas. Jiwasraya hanya mampu mendapatkan Rp1,7 triliun dari penjualan sebagian saham dan reksa dana yang bisa dijual (karena harganya anjlok) serta masih terdapat Rp8,1 triliun di 26 saham dan 107 reksa dana yang tidak bisa dilepas. BPK menyebutkan Jiwasraya melakukan investasi aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian. 2019 Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (Risk Based Capital) 120%.

Jadi perampasan aset Jiwasraya sebagai solusi penyelesaian hukum tercatat Rp23,26 triliun, kewajibannya Rp50,5 triliun, nilai ekuitas negatif Rp27,24 triliun dan liabilitas produk JS Saving Plan tercatat Rp15,75 triliun. Total klaim jatuh tempo yang gagal bayar mencapai Rp12,4 triliun. 2020 Kejaksaan Agung meminta BPK memulai audit investigasi Jiwasraya dan OJK. Klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp16,1 triliun. Indikasi kerugian negara Rp13,7 triliun akibat gagal bayar polis.

Perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan bahwa penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Oleh karena itu diperlukan instrumen hukum

dalam kerangka hukum guna penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Kebijakan formatif dalam perampasan aset sebagai akibat dari hasil suatu tindak pidana korupsi saat ini terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi juncto Undang- undang 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai penyelesaian hukum yakni melalui jalur pengadilan Pidana dan ditempuh melalui jalur keperdaan dengan dasar pengajuan gugatan.

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang memberikan kehancuran dalam pembangunan sebuah bangsa. Perbuatan Tindak pidana korupsi sudah menyalahi amanat dalam pembukaan UUD NRI 1945 bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Berlandaskan hal tersebut maka negara memiliki tanggungjawab penuh untuk untuk memberikan perlindungan bagi bangsa indonesia. keberadaan tindak pidana korupsi sudah memberikan kesengsaran bagi rakyat indonesia, yang mana aset Tindak pidana korupsi menjadi celah utama dalam penuntasan tindak pidana korupsi.

Penegakan tindak pidana korupsi tidak cukup melakukan pendekatan hukum secara tekstual terhadap kasus yang sudah diputus, artinya bahwa kasus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan penyidikan dan penuntutan serta putusan pengadilan hanya memfokuskan terhadap pelakunya dalam tindak pidana korupsinya, namun melupakan aspek yang menjadi objek Tindak pidana korupsi yakni aset hasil dari tindak pidana korupsi dilupakan, karena menjadi percuma ketika perkara Tindak pidana korupsi telah selesai diputus namun masih menimbulkan tanda tanya besar mengenai aset hasil tindak pidana korupsi yang tidak memiliki kejelasan hukum.

Paradigma yang dibangun bukan lagi siapa yang melakukan tindak pidana korupsi melainkan bagaimana aset Tindak pidana korupsi tersebut bisa diselamatkan dengan mekanisme penyitaan aset. Pelaku Tindak pidana korupsi tetap menjalani mekanisme hukum sesuai dengan putusan hakim namun penyitaan aset Tindak pidana korupsi dilakukan sehingga kerugian negara dapat kembali. Berdasarkan paradigma tersebut yang sudah dibangun akan menutupi kekosongan hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mengingat juga biaya penegakan tindak pidana korupsi tidak sedikit maka akan menjadi disharmoni antara biaya penegakan hukum tindak

pidana korupsi dengan hasil dari penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jika penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut tidak harmoni terhadap kerugian yang berhasil dikembalikan disamping biaya yang sangat besar yang diberikan maka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap gagal. Berdasarkan hal tersebut upaya perampasan aset menjadi hal yang menjadi penting sehingga jumlah yang menjadi kerugian negara dapat kembali.

Perampasan aset tindak pidana korupsi melalui rancangan produk hukum undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 28 I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. jadi keberadaan rancangan undang-undang tersebut dalam tindak pidana korupsi untuk memberikan pemajuan dan penegakan hukum untuk mengejar aset tindak pidana korupsi yang tidak jelas keberadaannya. Kerugian yang diderita negara akibat perbuatan koruptif koruptor merupakan ketidakadilan bagi negara apabila kerugian tersebut tidak dipulihkan. Disisi lain adalah ketidakadilan bagi koruptor bila negara merampas aset yang diperolehnya secara sah.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Xi/Mpr/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Tindak pidana korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Pasal 2 ayat (1) Penyelenggara negara pada Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga dalam menjalankan fungsi dan tugas yang dimiliki negara dalam membentuk suatu kebijakan dalam rangka memberantas praktek Tindak pidana korupsi. Keberadaan tindak pidana korupsi khususnya aset yang telah ada sebagai hasil dari tindak pidana korupsi termasuk bagian dari respon negara secara legal dengan membentuk suatu kebijakan produk hukum guna kerugian negara yang dialami dapat kembali.

perampasan aset dalam tindak pidana korupsi orientasi utamanya untuk menyelamatkan seluruh aset hasil dari tindak pidana korupsi. Penyelamatan aset Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan untuk memberikan kemanfaatan hukum. jadi aset hasil dari tindak pidana korupsi dilakukan untuk mengembalikan seluruh kerugian negara melalui perampasan aset tersebut. hal ini perlu adanya mekanisme

hukum yang lebih lanjut ketika dalam putusan tindak pidana korupsi pada kenyataannya masih adanya aset Tindak pidana korupsi yang masih belum jelas keberadaannya.

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak pidana korupsi dan Jaksa Agung melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang diterbitkan sebagai respon atas terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2013 juga mengatur mengenai keberadaan aset yang tidak diketahui sebagai akibat dari aset tersebut merupakan aset hasil dari tindak pidana korupsi sehingga ketika aset tersebut dikemudian hari setelah putusan pengadilan menyatakan putusan, aset yang ditemukan tersebut masih memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai bagian dari tindak Pidana yang masih berstatus belum dirampas maka kondisi tersebut dapat dilakukan melalui jalur gugatan ke pengadilan negeri untuk dilakukan legalitas atas kerugian negara berdasarkan temuan aset hasil dari tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Konsep perlindungan saksi korban dalam kasus korupsi, terutama terkait dengan pengembalian aset tindak pidana korupsi, yang diimplementasikan dalam Putusan Hakim Nomor 34/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST tentang Kasus Jiwasraya memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan kebenaran terwujud. Dalam konteks kasus Jiwasraya, saksi korban memainkan peran yang sangat penting dalam mengungkap kebenaran dan memberikan bukti yang diperlukan untuk menuntut pelaku korupsi. Kesaksian mereka menjadi instrumen utama dalam membangun fakta-fakta dalam kasus tersebut dan memastikan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan. Perlindungan saksi korban dalam kasus Jiwasraya mencakup aspek keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi mereka dari ancaman, intimidasi, atau balasan yang mungkin mereka terima sebagai akibat dari kesaksiannya. Dengan memberikan perlindungan ini, saksi korban merasa aman dan terdorong untuk memberikan keterangan yang jujur dan mendetail mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi.

Penerapan perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam upaya pengembalian aset tindak pidana korupsi dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst diperlukan untuk menuntut pelaku korupsi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi korban meliputi perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Hal ini penting untuk melindungi saksi korban dari ancaman, intimidasi, atau balasan yang mungkin diterima sebagai akibat dari kesaksiannya. Dengan adanya perlindungan hukum ini, saksi korban merasa aman dan terdorong untuk memberikan keterangan yang jujur dan mendetail mengenai tindak pidana korupsi yang terjadi. Penerapan perlindungan hukum terhadap saksi korban juga memberikan dampak positif dalam proses pengembalian aset tindak pidana korupsi. Dengan kesaksian yang kuat dan kredibel dari saksi korban, bukti-bukti yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun fakta-fakta dalam kasus Jiwasraya dan memastikan pertanggungjawaban pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Astawa Putu. (2017). Negara Dan Konstitusi. *Bali: Universitas Udayana*.
- Bagir Manan. (2000). Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Moh. Fadli, Bagir Manan. (2012). Membedah UUD 1945. Malang: UB Press.
- M. Hadjon Philipus. (2015). Wewenang. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Mahfud MD. (2001). Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi.
- Nadir Dan Win Yuli Wardani. (2020). Paradigma Alternatif Metode Penerapan Asas Malu (Principle Of Al-Haya'). Yogyakarta: Litera.
- Sunarso. (2012). Perbandingan Sistem Pemerintahan. Yogyakarta: Ombak.
- Soemantri Sri. (1976). Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara ASEAN. Bandung: Tarsito.
- Tedi Sudrajat. (2019). Hukum Birokrasi Pemerintah (Kewenangan & Jabatan). Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjandra W. Riawan. (2019). Hukum Admintrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

Cipto Prayitno. (2020). “Constitutionality Analysis Limitation Authority of the President in the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Act”. *Bandung: Jurnal Konstitusi*, Volume 17 Nomor 3 September.

Dinoroy Marganda Aritonang. (2010). “Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”. Yogyakarta: Jurnal Mimbar Hukum. Volume. 22 Nomor 2 Juni.

Muwahid. (2010). “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”. *Jurnal Al-Qānūn*. Volume 13 Nomor 2 Desember.

Ribkha Octovina Annisa. (2018). “Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia”. *Bandung: Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 4, No. 2 Oktober.

Sri Soemantri M. (1995). “Wawasan Akar Kerakyatan dan Strategi Pengukuhannya Melalui Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 Dilihat dari Aspek Hukum”. (disampaikan dalam seminar sehari oleh IIPS tanggal 14 Desember.

Umar Nasaruddin. (2013). “Studi Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia”. Ambon: Jurnal Tahkim. Volume 9 Nomor 2 Desember.

“Government Directory: Prime Minister’s Department”, Sekretariat Perdana Menteri Malaysia, Diakses 29 Januari 2019.